Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi (JEBISMA)
Vol. 3 No.2 Desember 2025 E-ISSN: 3030-9473

ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN 21 PADA PT. A TAHUN 2023 DAN 2024

Hardi Susilo[1]; Gusnar Mustapa[2]
Program Studi Akuntansi, STIE INDOCAKTI MALANG[1,2,]
Hardisusilo2309@gmail.com

ABSTRAK

PPh 21 adalah pungutan yang dibebankan kepada subjek pajak pribadi dalam negeri karena tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atas pekerjaan, jasa, dan kepesertaan dalam kegiatan. Metode penelitian yang kami pakai adalah metode kualitatif deskriptif. Kami bertujuan menggambarkan pelaksanaan kewajiban PPh 21 pada PT. A yang meliputi aktivitas hitung, setor, dan lapor PPh 21. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008**,** Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, dan Peraturan Direkur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 digunakan sebagai instrument analisis data. Kami menemukan bahwa: 1) Perhitungan PPh 21 terutang PT. A pada tahun 2023 dan 2024 sudah sesuai berdasarkan ketentuan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah. Jumlah PPh 21 terutang pada tahun 2023 dan 2024 nihil sehingga PT. A tidak memotong PPh 21 karyawan. 2) PT. A tidak perlu menyetorkan PPh 21 terutang pada tahun 2023 dan 2024, 3) PT. A belum disiplin dalam melaporkan SPT Masa PPh 21.

Kata kunci: PPh 21, Perhitungan PPh 21 Terutang, Pemotongan PPh 21 Terutang, dan Pelaporan SPT Masa

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Soemitro dalam (Resmi, 2016: 01). Pajak berkontribusi besar atas penerimaan negara (Ludang, 2019). Pada tahun 2024, 82, 4% penerimaan negara bersumber dari pajak (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMy/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html).

Di Indonesia sistem pemungutan pajak penghasilannya menggunakan self assesment system. Yakni suatu sistem yang memberikan kepercayaan bagi wajib pajak untuk melakukan perhitungan pajak terutang, melakukan pembayaran, melakukan pelaporan secara mandiri. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan (Langkedeng, Elim, Tangkuman. 2022). Pajak penghasian 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan.

Pajak penghasilan 21 atau yang sering juga disebut PPh 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan. Pajak penghasilan 21 adalah pungutan yang dibebankan kepada subjek pajak pribadi dalam negeri karena tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atas pekerjaan, jasa, dan kepesertaan dalam kegiatan. Sebagaimana pajak penghasilan yang lain,

Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) juga diatur pada Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Pelaksanaan PPh 21 tidak hanya diatur pada Undang-undang No 36 Tahun 2008 saja akan tetapi juga didampingi oleh peraturan-peraturan yang lain seperti: keputusan presiden,

keputusan menteri keuangan, peraturan pemerintah, dan keputusan dirjen pajak (Suandy dalam Baso, Giovani, dan Rahmawati, 2022).

Pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh 21 meliputi kewajiban untuk melakukan perhitungan PPh 21 terutang, penyetoran/pembayaran pada tempat-tempat yang ditunjuk menteri keuangan, dan melakukan pelaporan pajak dengan menyampaikan SPT PPh 21 masa setiap bulan. Aktivitas pelaporan pajak masih cenderung kurang mendapatkan perhatian karena wajib pajak merasa sudah menunaikan kewajiban perpajakan dengan hanya melakukan pembayaran pajak terutang. Padahal aktivitas pelaporan pajak melalui SPT sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi dan memonitor kepatuhan wajib pajak.

Penulis berfokus pada pelaksanaan kewajiban PPh 21 pada suatu perusahaan yang masih bersekala UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Kami bertujuan untuk menganalisa perhitungan PPh 21, penyetoran PPh 21, dan pelaporan PPh 21 dengan berdasar pada UU No. 36 Tahun 2008, UU HPP No. 7 Tahun 2021, PP No. 58 Tahun 2023 , dan PER-16/PJ/2016.

TINJAUAN PUSTAKA

a. PENGERTIAN PAJAK

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Berdasarkan pengertian tersebut maka ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut (Resmi, 2016:2):

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Tidak mendapatkan kontraprestasi/imbalan secara langsung.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai *public investment*.

b. PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2016:70). Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Resmi, 2016:71). Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak terdiri atas:

1. Subjek pajak orang pribadi
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Subjek pajak badan
4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

c. PAJAK PENGHASILAN 21

Pajak penghasilan 21 selanjutnya disebut PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Resmi, 2016:175). Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2016:175). Saat terutangnya PPh 21 adalah: a) bagi penerima penghasilan pada saat

dilakukan pembayaran/terutangnya penghasilan yang bersangkutan, b) terutang bagi pemotong PPh 21 untuk setiap masa pajak, dan c) saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana maksud pada ayat 2 adalah akhir bulan dilakukan pembayaran/ pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

d. TARIF PPh 21

Pada Tanggal 1 Januari tahun 2024 telah diberlakukan ketentuan baru yang mengatur mekanisme perhitungan tarif pajak untuk bulan Januari sd. November. Hal teknis mengenai teknis perhitungan PPh 21 dijelaskan pada PP No. 58 2023. Pada PP No. 58 tahun 2023 dijelaskan mengenai tarif efektif rata-rata yang berlaku untuk tiga kategori, di mana pengkategorian dilakukan berdasarkan status wajib pajak dan besarnya penghasilan bruto yang diterima. Berdasarkan Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 2023 terdiri dari:

1. Kategori A, yakni atas penghasilan bruto bulanan yang diteruma oleh penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak: tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan satu tanggungan, dan kawin tanpa tanggungan.
2. Kategori B, yakni atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak: tidak kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang, tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang, kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang, dan kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang.
3. Kategori C, yakni atas penghasilan bruto bulanan yang diteruma atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak kawin dengan tanggungan 3 orang.

Selanjutnya untuk bulan Desember pengenaan pajak penghasilan dihitung dengan berdasarkan tarif pada UU HPP. Berikut rentang tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak berdasarkan UU HPP:

1. Tarif 5% untuk rentang penghasilan 0 sd. Rp60.000.000.
2. Tarif 15% untuk rentang penghasilan lebih dari Rp60.000.000 sd. Rp250.000.000
3. Tarif 25% untuk rentang penghasilan lebih dari Rp250.000.000 sd. Rp500.000.000
4. Tarif 30% untuk rentang penghasilan lebih dari Rp500.000.000 sd. Rp5.000.000.000
5. Tarif 35% untuk rentang penghasilan lebih dari Rp5.000.000.000

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kami bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan kewajiban PPh 21 pada PT A. Kewajiban perpajakan yang kami maksud meliputi aktivitas hitung, setor, dan lapor PPh 21. PT. A merupakan perusahaan berskala UMKM yang bergerak dalam bidang perdagangan barang eceran di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Data Primer didapati dari hasil tanya jawab dengan narasumber (pemilik). Sedangkan data skunder peneliti dapatkan dari rekening koran dan catatan pemilik.

Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan pendokumentasian kegiatan. Setelah terkumpul data kemudian dianalisa, direduksi, disajikan, dan disimpulkan. Pasal 17 UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan PP 58 Tahun 2023 digunakan sebagai instrument alat analisis data untuk mengetahui teknis perhitungan PPh 21. PER-16/PJ/2016 digunakan untuk menganalisa kepatuhan dalam hal terkait penyetoran dan pelaporan PPh 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERHITUNGAN PPH 21 KARYAWAN

PT. A. didirikan pada Tanggal 26-Juni-2023 dan mulai aktif melakukan penjualan pada bulan Desember 2023. Satu bulan sebelumnya, yakni pada bulan November 2023 perusahaan dibantu satu karyawan untuk mempersiapkan operasional perusahaan. Jumlah karyawan bertambah pada Bulan Desember. Pada tahun 2023 tarif PPh 21 sudah berganti mengikuti tarif pada Pasal 17 UU HPP No. 7 Tahun 2021. Berikut merupakan perhitungan PPh 21 pada Bulan November & Desember tahun 2023:

Tabel 1: Perhitungan PPh 21 Bulan November dan Desember 2023

	Karyawan A	**Karyawan A**	**Karyawan B**	**Karyawan C**	**Karyawan D**
	November	**Desember**			
Penghasilan Bruto Sebulan					
Gaji pokok per bulan	2.000.000	3.500.000	500.262	1.000.000	1.900.000
Tunjangan	0	0	0	0	0
Total penghasilan bruto sebulan	**2.000.000**	**3.500.000**	**500.262**	**1.000.000**	**1.900.000**
Pengurang					
Biaya jabatan	100.000	175.000	25.013	50.000	95.000
Iuran	0	0	0	0	0
Jumlah pengurang	**(100.000)**	**(175.000)**	**(25.013)**	**(50.000)**	**(95.000)**
Penghasilan neto sebulan	1.900.000	3.325.000	475.249	950.000	1.805.000
Penghasilan neto setahun	**22.800.000**	**39.900.000**	**5.702.987**	**11.400.000**	**21.660.000**
Penghasilan Tidak Kena Pajak					
Diri Wajib Pajak	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Tanggungan	0	0	0	0	0
Total PTKP	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Total PKP	0	0	0	0	0
PPh 21 terutang setahun	0	0	0	0	0
PPh 21 terutang November	0				
PPh 21 terutang Desember		0	0	0	0

Sumber: Data diolah

PP No. 58 Tahun 2023 sudah berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2024 (Pasal 5 PP No 58 Tahun 2023), atas dasar ini maka teknis perhitungan PPh 21 terutang karyawan mengalami perubahan untuk Bulan Januari sd. November. Pada Bulan Januari sampai dengan November nilai pajak penghasilan terutang didapat dari mengalikan penghasilan bruto yang terdiri dari penghasilan pokok ditambah tunjangan dikalikan dengan tarif efektif bulanan. Tarif efektif bulanan didapatkan dari mencermati status karyawan dan besarnya nilai penghasilan bruto

setiap bulan. Pada PT. A besarnya tarif rata-rata pada bulan Januari sd. November adalah 0% dikarenakan penghasilan karyawan masih di bawah Rp4.500.000 per bulan. Berikut merupakan sample perhitungan PPh 21 terutang pada salah satu bulan dalam tahun 2024.

Tabel 2: Perhitungan PPh 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-rata

No	Karyawan	Gaji Bruto Sebulan	Status	TER	PPh 21 Terutang Mar
1	A	3.700.000	TK/0	0%	0
2	B	1.100.000	TK/0	0%	0
3	C	1.100.000	TK/0	0%	0
4	D	500.248	TK/0	0%	0
5	E	1.100.000	TK/0	0%	0
6	F	1.100.000	TK/0	0%	0

Sumber: Data diolah.

Pada Bulan Desember perhitungan PPh 21 terutang menggunakan teknis perhitungan lama, dengan tarif berdasarkan UU HPP. Berikut hasil perhitungan PPh 21 pada bulan Desember 2024:

Tabel 3: Perhitungan PPh 21 Bulan Desember

	Karyawan					
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
Penghasilan Bruto Desember:						
Total gaji pokok setahun	42.300.000	6.900.000	11.725.000	3.000.507	5.100.000	10.255.592
Tunjangan	0	0	0	0	0	0
Jumlah penghasilan bruto setahun	**42.300.000**	**6.900.000**	**11.725.000**	**3.000.507**	**5.100.000**	**10.255.592**
Pengurang:						
Biaya Jabatan Setahun	2.115.000	345.000	586.250	150.025	255.000	512.780
Iuran	0	0	0	0	0	0
Jumlah pengurang	**(2.115.000)**	**(345.000)**	**(586.250)**	**(150.025)**	**(255.000)**	**(512.780)**
Penghasilan neto setahun	40.185.000	6.555.000	11.138.750	2.850.482	4.845.000	9.742.812
Penghasilan Tidak Kena Pajak						
Diri wajib pajak	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Tanggungan	0	0	0	0	0	0
Total PTKP	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Total PKP	0	0	0	0	0	0
PPh 21 terutang setahun	0	0	0	0	0	0

PPh 21 Januari sd. November yang telah dipotong	0	0	0	0	0	0
Jumlah kurang bayar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 1, 2, dan 3 diketahui bahwa kayawan PT. A tidak dikenai pajak penghasilan 21. Hal tersebut dikarenakan jumlah penghasilan tahunan lebih kecil/ tidak melampaui jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh 21 terutang PT A. sudah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021 dan PP 58 Tahun 2023.

Pada Pasal 24. PER-16/PJ/2016 Ayat 1 dinyatakan bahwa PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. PT A bertindak sebagai pemotong PPh 21 karyawan, berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 nilai PPh terutang karyawan pada tahun 2023 dan 2024 adalah nihil. Oleh karena itu PT A tidak perlu melakukan penyetoran/ pembayaran atas PPh 21 terutang ke kantor pos/bank.

Pasal 24 PER-16/PJ/2016 Ayat 2 dinyatakan bahwa pemotong PPh 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pada Pasal 24 PER-16/PJ/2016 Ayat 2 di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan sebagai pemotong PPh 21 wajib menyampaikan SPT Masa PPh 21 maksimal tanggal 20 bulan selanjutnya. Penyampaian SPT Masa PPh 21 wajib dilakukan setiap bulan (12 kali dalam setahun) meskipun PPh 21 terutang nihil. Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil wawancara, PT A masih belum disiplin dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPh 21.

.

KESIMPULAN

Peneliti berupaya menggambarkan pelaksanan kewajiban PPh 21 pada perusahaan A, yang diantaranya meliputi aktivitas hitung, setor, dan lapor PPh 21.Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2023 dan 2024 perhitungan PPh 21 terutang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2023 perhitungan PPh 21 karyawan PT A sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021, dan hasil perhitungan PPh 21 karyawan PT. A pada tahun 2024 sudah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021 dan PP 58 Tahun 2023. Karyawan PT. A tidak dipotong PPh 21 pada tahun 2023 dan 2024. Hal tersebut dikarenakan jumlah penghasilan yang diterima dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
2. PT. A tidak memiliki kewajiban menyetorkan PPh 21 dikarenakan besarnya PPh 21 terutang adalah nihil.
3. PT. A belum disiplin dalam melaporkan SPT Masa PPh 21. Berdasaran pasal 24 Ayat 2 dinyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh 21 dan setiap bulan meskipun nilainya nihil. Atas ketidak disiplinan yang terjadi akan mengakibatkan denda keterlambatan penyampaian SPT Masa sebesar Rp100.000 per SPT Masa.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran yang kami berikan adalah perusahaan diharapkan untuk dapat terus mengikuti/upgrade perkembangan peraturan perpajakan karena sifatnya yang dinamis. Pada beberapa tahun terakhir tarif progresif PPh Pasal 21 berganti dari yang awalnya berlandaskan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 menjadi berlandaskan 17 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Tidak hanya itu, pada 1 Januari 2024 juga terdapat perubahan mekanisme perhitungan pajak seperti yang diatur dalam PP 58 Tahun 2023. Selain memperhatikan kewajiban untuk menghitung perusahaan juga perlu mengkaji mengenai kewajban setor/membayar pajak terutang dan pelaporan/ penyampaian SPT. Pada saat ini kewajiban mengenai teknis setor dan lapor dituangkan dalam PER-16/PJ/2016 dan terdapat sanksi keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh 21 berupa denda sebesar Rp100.000 per SPT masa (UU No. 28 Tahun 2007).

Penelitian kami memiliki keterbatasan, kami hanya berfokus pada penerapan kewajiban (hitung, setor, dan lapor) PPh 21 perusahaan. Implikasi bagi penelitian adalah sebagai berikut: a) sebagai media untuk mengaplikasikan standar di lapangan, b) sebagai bahan evaluasi perusahaan, c) sebagai reverensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengangkat permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Langkedeng, Don Juan Jacobs. Elim, Inggriani. Tangkuman, Steven J. 2022. Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada Hotel Sutanraja Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*. *Vol. 6 No. 1 Juli-Desember 2022, halaman 861 - 868*

Ludang, Ellydia. 2019. Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangkaraya. J-SEA (Journal Socio Economics Agricultural. Vol. 14 No. 2, Agustus 2019: 66-71.

Peraturan Direkur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan PPh 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa Atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

R, Baso. Giovani, Ade Damayanty Vina, Rahmawati, Annisa. 2022. Evaluasi Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 pada PT. Surveyor Indonesia (Persero). SEIKO : Journal of Management & Business, 5(2).

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021 ((https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMy/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html diakses pada 1/12/2025 pukul 23.25)

Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-udang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-Empat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan